

KARTINI MUTAKHIR DALAM BINGKAI FIKIH DAN PENDIDIKAN

Faiqoh Himmah
Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri, Indonesia
e-mail: himmahsoleha@gmail.com

Abstract: This study examines the challenges faced by Muslim women regarding their strategic roles in society, particularly within the family. However, the limits of Islamic law serve as a constraint on their progress. Throughout history, Muslim women have faced contextual upheavals that have compelled them to take action, giving rise to the concept of women's emancipation. This is also reflected in the life of R.A. Kartini, an Indonesian female figure who fought for gender equality. Over time, the term "Kartini Mutakhir" has emerged as a bridge that redefines gender roles within a more contextual framework of Islamic jurisprudence (fiqh) and softens rigid religious texts. Using qualitative methods through a library research approach and analysis of religious texts, this paper examines the extent to which contemporary fiqh is capable of accommodating and responding to women's public roles, leadership, and socio-political rights in the modern era. This study demonstrates that religious texts will always remain relevant, solution-oriented, and non-discriminatory.

Keywords: Modern Kartini, Contemporary Fiqh, Gender Justice.

Abstrak: Kajian ini membahas problematika muslimah atas keresahan terhadap perannya yang strategis dalam masyarakat, khususnya keluarga. Namun ada batas hukum Islam yang menjadi pertimbangan progresifitasnya. Dalam perjalanannya para muslimah dihadapkan pada pergolakan kondisional yang memaksanya untuk bergerak sehingga muncul terma emansipasi wanita. Hal ini juga sebagai refleksi dari seorang tokoh wanita Indonesia pejuang kesetaraan gender, R.A. Kartini. Seiring berjalannya waktu, istilah Kartini Mutakhir hadir sebagai jembatan yang meredefinisikan peran gender dalam bingkai fikih yang lebih kontekstual dan melenturkan teks-teks keagamaan yang kaku. Menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan *library research* dan analisis teks keagamaan, tulisan ini mengkaji sejauh mana fikih kontemporer mampu mengakomodasi dan merespon peran-peran publik, kepemimpinan, dan hak-hak sosial-politik perempuan di era modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan akan selalu relevan, solutif, dan tidak diskriminatif.

Kata Kunci: Kartini Mutakhir, Fikih Kontemporer, Keadilan Gender.

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai kesetaraan gender seringkali dihadapkan pada teks-teks keagamaan yang ketat terhadap laku seorang muslimah. Perjuangan emansipasi wanita kini memasuki babak baru dimana nilai-nilai emansipasi harus berdialog secara dinamis

dengan koridor hukum Islam. Tantangan yang dihadapi perempuan saat ini tidak lagi sekedar akses pendidikan layaknya era R.A. Kartini lebih dari satu abad lalu. Melainkan bagaimana mengintegrasikan hak-hak publik mereka dengan pemahaman fikih kontemporer yang akomodatif.

Banyak sumber-sumber keagamaan Islam terutama Fikih yang masih menempatkan perempuan sebagai makhluk sekunder, kelas dua, dan di bawah otoritas laki-laki. Hampir semua produk fikih dibangun di atas pespektif kebudayaan patriarki ini. Dalam konteks masa lalu, bisa jadi ia dianggap relevan. Akan tetapi dalam konteks hari ini, produk-produk tersebut sulit untuk diterima sebagai produk yang berkeadilan. Hari ini telah terjadi perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang sangat besar dan tidak terjadi pada masa lampau.¹

Diantara yang dilupakan oleh sebagian orang yang teguh dalam beragama adalah pengetahuan mengenai tingkatan hukum syariat. Bahwa tidak semuanya berada pada tingkatan yang sama dalam kekuatannya, demikian pula dalam terma Kartini Mutakhir.

Beberapa hukum bersifat *dhanni* (dugaan dan belum pasti) yang merupakan lapangan untuk berijtihad serta memiliki berbagai kemungkinan pemahaman dan penafsiran. Baik berupa hukum-hukum yang tidak ada dalam *nash* atau tercantum di dalamnya namun bersifat *dhanni*. Karena dalil-dalil *dhanni* masih bisa dipertimbangkan dalam ketetapan hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan mukallaf (fikih). Tidak seperti hal-hal yang berhubungan dengan akidah sehingga memerlukan dalil *qath'i* (pasti dan meyakinkan). Ijtihad terhadap hukum-hukum *furu'* tidak akan menimbulkan keugian selama berlandaskan teks-teks syariat yang otentik. Bersikap bijaksana dalam perbedaan pendapat menunjukkan fleksibilitas dalam syariat dan keluasan dalam ilmu dan pemahaman.

Seseorang tidak dibenarkan menempatkan hukum dalam satu kerangka dan tingkatan saja sehingga dengan tergesa-gesa menghakimi setiap orang yang menyanggah salah satu teks syariat, semata-mata disebabkan masyurnya hukum itu di kalangan penuntut ilmu dengan mengesampingkan perbedaan antara *ushul* dan *furu'*, antara yang ditetapkan oleh *nash* dan yang ditetapkan oleh *ijtihad*, antara yang *qath'i*

¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKis, 2001), 27.

dan *dhanni* dalam nash, serta antara yang harus dikerjakan dan yang tidak harus dalam agama, sedangkan masing-masing mempunyai kedudukan dan hukum sendiri.²

Ada pula hukum yang harus diketahui secara *dharuri* (tidak boleh tidak). Sehingga dalam satu kasus hukum Islam, akan kita dapati beberapa pendapat yang dapat dicapai oleh akal. Misalnya pendapat ulama tentang seorang muslim yang membunuh muslim lainnya dengan terpaksa. Apakah *qishab* (hukuman mati) diberlakukan? Ataukah si pemaksa yang menjadi sebab terjadinya pembunuhan? Ataukah dihukum keduanya? Ataukah keduanya terbebas dari *qishab* sebab pidana membunuh tidak bisa dilekatkan secara sempurna atas salah satunya? Dengan banyaknya kemungkinan itu, para ahli fikih mengemukakan pendapat mereka masing-masing hingga terjadi banyak periwayatan dan selisih pendapat. Maka perlu kesadaran Islami yang bijaksana berdasarkan keilmuan mendalam tentang hukum Islam menjadi hal yang substansial.

Kaum feminis melihat ada kerancuan atau bahkan kekeliruan pemahaman atau pandangan masyarakat mengenai hakikat hubungan sosial yang melandasi subordinasi kaum perempuan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Pada umumnya, orang melihat perempuan sebagai makhluk yang lemah, sementara laki-laki dianggap sebagai makhluk yang kuat; perempuan dianggap emosional sementara laki-laki rasional; perempuan cenderung halus, sementara laki-laki kasar; dan seterusnya. Ruang publik digambarkan sebagai dunia milik laki-laki, sedangkan ruang domestik diasosiasikan sebagai dunia perempuan. Perbedaan-perbedaan ini kemudian diyakini sebagai kodrat atau pemberian Tuhan. Oleh karena itu ia bersifat tetap, tidak dapat diubah. Perubahan atau mengubah hal itu dianggap sebagai menyalahi kodrat atau bahkan menentang ketentuan Tuhan. Gambaran-gambaran tentang laki-laki dan perempuan demikian ini berakar dalam kebudayaan masyarakat. Dalam pandangan kaum feminis, sifat-sifat sebagaimana disebutkan itu tidak lain merupakan sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Dalam arti lain, dibuat oleh manusia sendiri, bukan oleh keputusan Tuhan. Padahal fakta-fakta sosial menunjukkan secara jelas bahwa sifat-sifat tersebut dapat berganti atau dipertukarkan atau berubah menurut waktu, tempat, dan kelas sosial. Inilah yang oleh mereka disebut perbedaan gender.³

² Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*, Terj. Alwi A.M., (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), 167.

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 49.

Konsep *maslahatul mursalah* (kemaslahatan umat menjadi pondasi utama dalam legitimasi Kartini Mutakhir, sekaligus membuktikan bahwa semangat emansipasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, melainkan memperkuat nilai kemanusiaan yang inklusif. Hasil analisis menunjukkan bahwa fikih tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif melalui reinterpretasi teks-teks keagamaan yang berkeadilan gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (studi kepustakaan) melalui penelaahan literatur yang relevan, meliputi kitab fikih klasik dan kontemporer, Al-Qur'an, hadis, buku akademik, serta artikel jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan dengan analisis teks keagamaan secara deskriptif-analitis dan kontekstual untuk mengkaji sejauh mana fikih kontemporer mampu mengakomodasi dinamika peran publik, kepemimpinan, serta hak-hak sosial-politik perempuan di era modern. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi pola penafsiran, perkembangan pemikiran fikih, dan relevansinya terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga dapat dirumuskan pemahaman keagamaan yang kontekstual, inklusif, tidak diskriminatif, serta tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

PEMBAHASAN

A. Refleksi Kartini di Era Modernitas

Kata perempuan dalam bahasa Arab diungkapkan dengan lafaz yang berbeda, antara lain: *mar'ah*, *imra'ah*, *nisa'*, dan *unsa*. Kata *mar'ah* dan *imra'ah* jamaknya *nisa'*. Ada yang mengatakan bahwa akar kata *nisa'* adalah *nasiya* yang artinya lupa disebabkan lemahnya akal. Akan tetapi pengertian ini kurang tepat, karena tidak semua perempuan akalnya lemah dan mudah lupa.⁴

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Sedangkan wanita adalah perempuan dewasa.⁵ Sementara kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris *gender*, berarti jenis kelamin. Gender

⁴ Istisbyaroh, *Hak-hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. (Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), 57.

⁵ Hasan Alwi at al (Penyusun Kamus Pusat Bahasa). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 856.

diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.

H.T. Wilson berpendapat bahwa gender merupakan suatu dasar untuk menjelaskan tentang bagaimana sumbangan laki-laki dan perempuan dalam masalah kebudayaan dan kehidupan bersama yang berakibat ia menjadi laki-laki atau perempuan.⁶ Gender adalah seperangkat peran untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa termasuk feminine atau maskulin. Perangkat ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, pekerjaan di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggungjawab keluarga, dan sebagainya secara bersama-sama.

Raden Ajeng Kartini (1879-1904) muncul dengan karakter ketokohan kuat yang selanjutnya menjadi simbol kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan. Ia menggugat adat feodal Jawa dan memperjuangkan hak pendidikan untuk perempuan agar mandiri dan menjadi pendidik yang cerdas. Hal ini bermuara pada rumitnya pembahasan tentang perempuan dalam beberapa topik. Konsep kedudukan perempuan dalam masyarakat memberi kesan bahwa ada beberapa posisi universal yang didudukinya. Perempuan ikut andil dalam stratifikasi masyarakat. Hal ini menjadi pencapaian yang substantif sebagai tindakan preventif terhadap segala bentuk marginalisasi kaum perempuan.

Pada era perjuangan dakwah Islam, terdapat nama-nama besar seperti Ummul Mukminin (Ibunda kaum mukminin) Khadijah ra., ia menjadi simbol kemandirian, dan kepemimpinan, layaknya figur sentral bagi kebangkitan ekonomi rakyat. Ada Syifa binti Abdullah (Al-Syifa) yang menjadi pemimpin public dan pengawas pasar (termasuk urusan perdagangan, jual beli, hingga pasokan air) pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Lalu, Ummu Waraqah binti Abdullah, seorang *hafidhah* (penghafal Al-Quran) fasih yang mendapat izin Nabi saw. untuk menjadi Imam Shalat fardlu bagi keluarganya, termasuk di dalamnya seorang muadzin dan budak laki-laki tua.

Pada periode awal Islam, Ummul Mukminin Aisyah ra. juga mempunyai andil besar dalam perkembangan intelektual keislaman. Ia meriwayatkan banyak hadits (2.210 hadits), sehingga menjadi rujukan utama para sahabat Nabi saw. ketika

⁶ H.T. Wilson, *Sex and Gender Making Cultural Sense of Civilization*, (Leiden, New York, Kobenhagen, Koln: E.J. Brill, 1989), 2.

mendapat problematika hukum Islam yang rumit, tegas dalam meluruskan persepsi yang keliru dan mendirikan batas kokoh terhadap konstruksi teologi tentang posisi perempuan dalam ibadah maupun kultur kemasyarakatan. Darinya lahir ulama-ulama besar generasi tabi'in, seperti Urwah bin Az-Zubair dan Amrah bin Abdurrahman (murid perempuan setianya yang kemudian menjadi ahli hukum besar di Madinah. Ketika budaya patriarki global menganggap perempuan tidak layak berada di panggung politik, Aisyah ra. tampil sebagai figur yang diperhitungkan melalui keberaniannya dalam memimpin ribuan pasukan dalam perang Jamal. Meskipun secara strategi perang ini memiliki dinamika yang rumit, namun secara historis peristiwa ini meruntuhkan stigma bahwa perempuan tidak mampu memimpin gerakan dalam skala besar.⁷

Sejalan dengan kisah tersebut, terdapat hadits yang seolah-olah menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan.

عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي متصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين (رواه مسلم)

“.... Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama dari pemilik pemahaman lebih daripada golongan kalian, perempuan itu bertanya lagi: “Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?”, Rasulullah saw. bersabda: “Maksud kekurangan akal ialah penyaksian duan orang perempuan sama dengan penyaksian satu orang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan shalat pada malam-malam yang dilaluinya, kemudian berbuka pada bulan ramadhan karena haid. Maka itulah yang disebut kekurangan agama”. (HR. Muslim)

Jika maksud kekurangan akal tersebut dikorelasikan dengan kualitas persaksian, sementara persaksian dipengaruhi oleh faktor budaya, maka dapat dipahami sebagai keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi perempuan karena pembatasan budaya di dalam masyarakat. Asumsi yang memposisikan perempuan

⁷ Imam At-Thabari, Ummahatul Mukminin: Biografi Istri-istri Nabi SAW, Terj. Umar Mujtahid, (Jakarta: Griya Ilmu, 2020), hal. 147.

pada titik marjinal ini tidak terbukti kebenarannya, sebab kandungan hadits menjelaskan karakter perempuan berdasarkan struktur fisik dan psikis menurut kodratnya sangat intens dengan perasaan. Hal ini bukan kekurangan, melainkan sebagai pembeda dengan laki-laki, dan menjadi keistimewaan tersendiri. Karena fitrah perempuan memang senantiasa menggunakan perasaan lebih banyak dan berpikir dengan proporsi yang lebih sedikit.⁸

Tidak tepat bahwa perempuan tidak mempunyai hak otoritas terhadap hidup dan lingkungan sekitarnya. Ia memiliki kecerdasan akal, bahkan dapat mengingat sesuatu dalam waktu yang lama, mampu menjadi partner yang baik dan berkapasitas dalam pemecahan masalah.

B. Kiprah Perempuan dalam Perspektif Fikih

Di dalam Al-Quran disebutkan:

الرجال قوا على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما انفقوا من اموالهم[®]
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله[®] و التي تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن[®] فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا[®] ان الله كان
عليا كبيرا .

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah swt telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sbagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya ...”. Q.S. Al-Nisa’: 3: 34⁹

Menurut Sya’rawi kata الرجال itu umum, begitu pula dengan kata النساء yang juga merupakan kalimat umum. Sesuatu yang khusus adalah Allah swt. memberikan keutamaan kepada sebagian mereka. Keutamaan (*tafadhil*) yang dimaksud adalah laki-laki bekerja dan berusaha di atas bumi untuk mencari penghidupan. Selanjutnya digunakan untuk mencukupi kehidupan perempuan yang di bawah naungannya.¹⁰ Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa *qawwamun* berarti laki-laki sebagai penjaga, penanggungjawab, pemimpin, pendidik

⁸ Istibsyaroh, Perempuan Berpolitik: Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan Dalam Islam, (Malang: Kalimetro Intelegensia, 2016), hal. 33

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Mushaf dan Terjemah Standar KEMENAG RI, (Boyolali: Penerbit Mecca Quran, 2017), hal. 84.

¹⁰ Istibsyaroh, op.cit., hal. 25.

bagi kaum perempuan. Pada realitasnya superioritas itu tidak bisa dilekatkan secara otomatis kepada setiap laki-laki, melainkan bersifat fungsional dan kondisional selama yang bersangkutan memenuhi kriteria Al-Quran berupa memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Maka ayat tersebut tidak serta merta menyebut semua laki-laki lebih utama dari perempuan.

Dalam ayat lain disebutkan:

و للرجال عليهن درجة ...

“... Dan bagi laki-laki (suami) mempunyai satu kelebihan derajat di atas mereka (istrinya) ...” (Q.S. Al-Baqarah: 2: 228)¹¹

Ayat ini menjelaskan tentang talak, maksud derajat yang lebih tinggi disini bahwa laki-laki berhak menentukan talak, meski perempuan juga mempunyai hak, bukan tentang masalah politik dan kepemimpinan.

Ulama fikih memiliki beberapa pandangan mengenai lafadz *قوامون* dalam surah An-Nisa’ ayat 34 di atas. Kepemimpinan laki-laki dikorelasikan dengan kewajiban memberi nafkah atas kelebihan yang dimiliki. Menurut ulama Hanafiyah, nafkah diwajibkan atas suami karena ia mempunyai hak “menahan” istrinya. Pandangan ini didasarkan pada atas hadits Nabi saw. yang menyatakan:

ألا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك . (اخرجه الترمذی)

“Perhatikanlah istrimu sebaik-baiknya. Sebab, mereka adalah tahananmu, kamu tidak memiliki dari mereka kecuali itu”. (HR. Tirmidzi)¹²

Sebagai tahanan, seorang istri harus tunduk dan patuh kepada suami selaku orang yang “menahannya”. Tetapi, suami juga berkewajiban memberinya keperluan hidup. Dalam bahasa hukum dikatakan: *al-nafaqah jazaa’ al-ibtibas*, sesuai dengan kaidah fikih *al-ghurm bi al-ghunn* (ada rugi ada untung). Jumhur ulama mengatakan bahwa kewajiban nafkah ialah karena adanya hubungan pernikahan yang mengakibatkan perempuan itu menjadi istrinya. Atas dasar ini, mereka mewajibkan memberi nafkah kepada istri yang diceraikan *raj’i* (talak satu,

¹¹ Lajnah Pentashihan Al-Quran, 36

¹² Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Turmudzi*, (Beirut: Dar Ihya’ At- Turats Al-‘Arabi), Juz III, 467, No. 1163.

membolehkan rujuk). Oleh sebab nafkah atau penahanan itu, suami boleh menggauli istrinya sewaktu-waktu sehingga pernikahan dapat diperbaiki. Ahwal ini dalam bahasa fikih disebut *an-nafaqah fi muqabalat al-istimta'*. Ketundukan istri semacam ini bermuara pada pembahasan tentang perempuan *qaanitaat* yang disebutkan dalam surah An-Nisa' ayat 34.

Menurut Ibnu 'Arabi dalam tafsirnya, *Abkamul Quran*, kata *qaanitaat* bermakna perempuan yang taat, salah satu jenis ketundukan, yang menjaga diri dari perbuatan yang dibenci ketika suami tidak ada bersamanya.¹³ Sedangkan Sya'rawi menggambarkan kata tersebut sebagai perempuan yang saleh. Dalam konteks keseluruhan ayat Al-quran, kata ini digunakan untuk laki-laki dan perempuan, menyasar karakteristik kepribadian orang yang beriman kepada Allah. Keduanya cenderung saling bekerja sama dan tunduk di hadapan Allah swt. Hal ini jelas berbeda dari sekedar tunduk atau patuh kepada sesame makhluk. Berarti, *qaanitaat* tidak diartikan perempuan yang menerima pemberian apa saja dari suami, tetapi perempuan dan laki-laki yang taat kepada Allah swt. ia menganggap *nusyuz* seperti ketika mendengarkan musik, kemudian menjumpai orang membawakan lagu keluar dari nada keteraturannya. Tidak menyenangkan untuk didengar. Al-quran memberikan solusi antara lain: *Pertama*, bantuan penengah; *kedua*, memukul mereka; *ketiga*, langkah terakhir yang diterapkan yaitu boleh dipisahkan dalam konteks kasus yang ekstrem.¹⁴ Dalam realitasnya, *nusyuz* merupakan sesuatu yang menyebabkan situasi ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Raithah istri sahabat Nabi saw yang bernama Abdullah bin Mas'ud aktif bekerja, karena suami ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Ia dijuluki dengan *Ja'dah* (perempuan keriting) karena kedunguannya. Ia memiliki tetangga yang memberinya pekerjaan memintal wol dengan alat pemintal yang terbuat dari batu dari subuh hingga ashar. Namanya disebutkan dalam buku *Al-'Aqd*, di situ ia disebut sebagai salah seorang perempuan terhormat.

¹³ Abu Bakr Muhammad bin Abdullah Ibnu 'Arabi, *Abkamul Quran*, (Beirut: Penerbit Dar Al-Fikr, 2005), 531.

¹⁴ Kementerian Kebudayaan, *Tafsir Al-Sya'rawi*, (Kairo: Dar Akhbar Al-Yaum), jilid 4, 2202.

¹⁵Sebagaimana Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid yang aktif dalam berdagang, Umu Sulaim pun berprofesi sebagai perias pengantin.

Ada persoalan yang muncul dalam fikih ketika seorang istri harus bekerja keluar rumah dan meninggalkan keluarganya. Para ahli fikih sepakat bahwa apabila hal itu terjadi, maka istri haruslah mendapat izin dari suaminya. Pelanggaran atas kewajiban ini (izin) dapat dipandang *nusyuz* (tidak taat/tidak setia). *Nusyuz* ini dapat menghilangkan hak hak nafkah bagi istri, kecuali jika nafkah dari suami benar-benar tidak mencukupi kebutuhannya.

Menurut para ahli fikih klasik, seorang istri dibolehkan meninggalkan rumah tanpa izin suaminya jika dalam keadaan darurat. Sejalan dengan pandangan tersebut ialah catatan Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya yang cukup populer, *Fathul Mu'in*. Ia mengatakan bahwa seorang istri dibolehkan keluar rumah tanpa dianggap *nusyuz* untuk beberapa hal sebagai berikut: jika rumahnya akan roboh; jiwa atau hartanya terancam oleh penjahat atau maling; mengurus hak-haknya di pengadilan; belajar ilmu-ilmu *fardhu 'ain* atau *istifta* (meminta fatwa) karena suaminya bodoh' atau untuk mencari nafkah seperti berdagang atau mencari sedekah pada orang lain atau bekerja selama suaminya tidak menafkahi.¹⁶ Bahkan di kondisi tertentu, perempuan justru diwajibkan bekerja. Misalnya, karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarganya akibat tidak ada lagi yang menafkahi. Namun, pandangan ini berbeda dengan keputusan pengadilan Mesir yang menyatakan bahwa istri tetap berhak atas nafkahnya, karena hal ini merupakan akibat logis dari kesediaannya menikahi perempuan pekerja.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang *khidmah* (pengabdian) seorang istri kepada suaminya;¹⁷ Menurut Imam Malik, Istri wajib hukumnya mengabdikan di dalam rumah meskipun ia memiliki kapasitas dan prestise atas suaminya yang kesulitan, karena Nabi saw. tidak mewajibkan kepada Fathimah ra. untuk melayani kebutuhan bathin suaminya, dan mewajibkan kepada Ali ra. atas pengabdian secara materil. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad

¹⁵ Abu Al-Qasim An-naisaburi, *Kebijaksanaan Orang-orang Gila: 500 Kisah Muslim Genius yang Dianggap Gila dalam Sejarah Islam*, terj. Zainul Maarif, (Jakarta: Wali Pustaka, 2018), 288.

¹⁶ Husein Muhammad, 257

¹⁷ Ruhiyah Musthafa Al-Jins, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra*, (Kairo: Universitas Al-Azhar), 264.

mewajibkan nafkah bagi perempuan dan pembantunya, jika ada. Hal ini sebagai representasi dari kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi ketetapan hukum). Pernyataan ini didukung oleh pendapat mayoritas golongan sahabat yang mengatakan, jika dituhkan pembantu, maka suami dilarang untuk berpaling dari nafkah itu karena menyalahi perintah untuk berinteraksi dengan istrinya dengan baik, sebagaimana tercantum dalam ayat berikut:

و عاشروهن بالمعروف ...

“ ... Dan bergaullah dengan mereka (perempuan) dengan cara yang patut ...”. (Q.S. An-nisa’: 3: 19)¹⁸

Hak asasi manusia sejatinya telah menjadi komitmen seluruh kaum muslimin. Tidak seorangpun mengingkarinya. Akan tetapi masalahnya menjadi tidak sederhana ketika dimasukkan ke dalam ranah yang lebih khusus, persoalan partikular. Misalnya, dalam hal peran perempuan dalam sektor publik/politik, dan secara lebih khusus hak untuk menjadi kepala Negara atau kepala pemerintahan.

Dalam pandangan mayoritas ahli fikih konservatif, peran politik dalam arti amar ma’ruf nahi munkar, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Namun, dalam konteks politik praktis yang di dalamnya dilakukan pengambilan keputusan yang mengikat (*al-wilayah al-mulzimah*) menyangkut masyarakat luas, seperti pengambilan keputusan dalam peradilan (menjadi hakim) di lembaga legislatif dan eksekutif atau cakupan yang lebih luas, maka tugas ini tidak dapat disama ratakan. Salah satu argument mereka adalah hadits Nabi saw. berikut ini:

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال : لقد نفعتني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل ، بعد ما كدت ان الحق بأصحاب الجمل فاقتل معهم. قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " . (أخرجه البخارى)

“ Usamah bin Haitsam menceritakan kepada kami: ‘Auf menceritakan kepada kami dari Al-Hasan (Al-Basri) dari Abu Bakrah. Ia mengatakan: “Allah

¹⁸ Lajnah Pentashihan Al-Quran, 80.

telah menyadarkan aku, melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari rasulullah saw. ketika aku hamper saja ikut terlibat dalam peristiwa Perang Jamal. Yaitu ketika disampaikan kepada nabi saw. bahwa bangsa Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa (raja/ratu) mereka. (Pada saat itu) Nabi saw. mengatakan: “*Tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan.*”¹⁹

Kalau kita melihat realitas masyarakat muslim dewasa ini, dalam kurun waktu yang panjang, mereka terus dihipnotis dengan sejumlah problem yang begitu kompleks. Kebodohan, resesi ekonomi, keterbelakangan, rendahnya tingkat kesehatan, hingga ketidakadilan dalam struktur sosial. Maka keterlibatan perempuan dalam menangani pergolakan ini adalah satu keniscayaan, sehingga pandangan-pandangan yang seolah memarginalkan peran perempuan terbantahkan melalui fakta-fakta yang riil. Realitas social dan sejarah modern membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang berkapasitas mumpuni yang sebelumnya dianggap hanya monopoli kaum laki-laki. Kita telah menyaksikan sejumlah perempuan yang menjadi kepala Negara, kepala pemerintahan, ketua parlemen, punggawa partai politik, dan sebagainya. Demikian pula dengan profesi dan penggerak pergerakan-pergerakan yang masif.

C. Kartini Muakhir dalam Perspektif Pendidikan

Dalam perspektif pendidikan, pemikiran Kartini dapat dipahami sebagai kritik terhadap sistem pendidikan yang membatasi akses perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan potensi dirinya. Kartini memandang pendidikan sebagai sarana pembebasan dari keterbelakangan, ketidakadilan, dan ketergantungan sosial. Melalui pendidikan, perempuan tidak hanya dipersiapkan untuk menjalankan peran dalam keluarga, tetapi juga dibentuk menjadi individu yang mandiri, kritis, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan perempuan merupakan bagian penting dari upaya membangun peradaban yang lebih adil. Pemikiran Kartini juga relevan dengan pendidikan Islam yang menempatkan ilmu sebagai dasar pembentukan akhlak, pengembangan kemampuan intelektual, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan bagi perempuan tidak semestinya dibatasi oleh

¹⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *As-Shahih*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1994), Juz IV, 1610, No. 4163.

konstruksi sosial yang diskriminatif, melainkan perlu memberikan kesempatan yang setara untuk memperoleh ilmu dan mengembangkan kapasitas diri.

Lebih lanjut, pemikiran Kartini tetap relevan dalam pendidikan kontemporer karena menekankan integrasi antara kecerdasan intelektual, pembentukan karakter, dan nilai moral. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang unggul secara akademik, tetapi juga harus membentuk pribadi yang religius, toleran, peduli, mandiri, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang mengintegrasikan pengembangan ilmu pengetahuan dengan pembinaan akhlak. Kajian Deivana Ima, Nanda Restu, dan Syaifulloh Yusuf menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter dalam pemikiran Kartini, seperti religiusitas, kepedulian, toleransi, dan kegigihan, relevan untuk diterapkan dalam proses pendidikan masa kini.²⁰ Oleh karena itu, perspektif Kartini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan gender, sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai subjek pendidikan, pendidik dalam keluarga, dan agen perubahan sosial.

KESIMPULAN

Artikel ini menelaah implikasi sumber utama syariat Islam yang bersifat *shalih likulli zaman wa makan*. Dimana tuntutan sosio-kultural menunjukkan relasi erat dengan peran perempuan yang merefleksikan tokoh perempuan Indonesia, RA. Kartini. Perjuangan kesetaraan gender dan panggung perempuan yang kemudian dikorelasikan dengan fikih sebagai validitas laku Kartini era modernitas tanpa mengesampingkan unsur-unsur normatif atau yang sering disebut marwah.

Penulis menyimpulkan bahwa beberapa teks keagamaan diyakini lahir untuk mengakomodasi kepentingan sesaat. Hal ini berlaku bagi teks yang bersifat parsial dan kasuistik, seperti teks tentang kepemimpinan lelaki dan perempuan. Karena itu, tidak bisa dijadikan pilar untuk membangun sebuah kerangka dasar pemikiran keagamaan mengenai posisi dan hak perempuan. Sebaliknya, teks-teks universallah yang menjadi pilar bagi konstruksi pemikiran. Yaitu, teks-teks yang berbicara tentang keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan. Dengan demikian, ajaran-ajaran Islam

²⁰ Deivana Ima, Nanda Restu, dan Syaifulloh Yusuf, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter R.A. Kartini dalam Buku Habis Gelap Terbitlah Terang," At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art12>

transformatif mengenai posisi perempuan terus bisa diterapkan tanpa terhalang teks-teks parsial. Secara global Islam mengakui eksistensi perempuan dengan mengangkat derajat dan martabatnya, memberikan kebebasan dan mengakui karakteristik serta menghormati hak-haknya. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua komponen yang komplementer bukan saling kontradiktif, ketimpangan yang terjadi di masyarakat merupakan implikasi dari pemahaman yang salah terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai insan independen dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *As-Shahih*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1994.
- Al-Jins, Ruhiah Musthafa. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra*. Kairo: Universitas Al-Azhar, t.t.
- Al-Naisaburi, Abu Al-Qasim. *Kebijaksanaan Orang-orang Gila: 500 Kisah Muslim Genius yang Dianggap Gila dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Wali Pustaka, 2018.
- Alwi, Hasan, et al., penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ath-Thabari. *Ummahatul Mukminin: Biografi Istri-istri Nabi*. Jakarta: Griya Ilmu, 2020.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan At-Turmudzi*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, t.t.
- Deivana Ima, Nanda Restu, dan Syaifulloh Yusuf, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter R.A. Kartini dalam Buku Habis Gelap Terbitlah Terang," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art12>
- Ibnu 'Arabi, Abu Bakr Muhammad bin Abdullah. *Ahkam Al-Quran*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Istibsyaroh. *Hak-hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju, 2004.
- . *Perempuan Berpolitik: Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan dalam Islam*. Malang: Kalimetro Intelegensia, 2016.
- Kementerian Kebudayaan. *Tafsir Al-Sya'rawi*. Kairo: Akhbar Al-Yaum, t.t.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Mushaf dan Terjemah Standar KEMENAG RI. Boyolali: Mecca Quran, 2017.

Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Qardhawi, Yusuf. Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama. Diterjemahkan oleh Alwi A. M. Bandung: Mizan Pustaka, 2017.

Wilson, H. T. Sex and Gender: Making Cultural Sense of Civilization. Leiden, New York, Copenhagen, dan Köln: E. J. Brill, 1989.